



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 543 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dengan memedomani Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tahapan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. pengumpulan (penyiapan dan kompilasi) data dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya;
 - c. verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. input data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD);
 - e. penyusunan rancangan dokumen sesuai dengan format sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. penetapan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2025



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 543 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Susunan Keanggotaan

- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Wakil Ketua | : | Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris | : | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : | 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
19. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
21. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
22. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
23. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; |

25. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
26. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
27. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
28. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
29. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
30. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
31. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
32. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
33. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
34. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
35. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
36. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
37. Kepala Biro Perekonominan dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
38. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
39. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
40. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Ketua : 1. memimpin Tim dalam tahapan proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. mengambil keputusan dalam rangkaian proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. menerbitkan instruksi, surat edaran dan/atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
4. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
3. mengoordinasikan Sekretaris dan para anggota dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- Sekretaris** : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua maupun Wakil Ketua;
 2. menyusun konsep instruksi, edaran dan/atau naskah dinas lainnya terkait dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. mendampingi Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam pelaksanaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua.
- Anggota** : 1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 2. membantu dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
 a. menghimpun, mengolah dan memberikan data serta dokumen pendukung LPPD sesuai dengan pedoman umum penyusunan LPPD yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri
 b. lakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam penyusunan LPPD
 3. mengikuti rapat koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- C. Sekretaris dan Anggota Tim dalam melaksanakan rincian tugasnya dapat menugaskan pejabat pada jajaran perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah masing-masing.

